


**TINJAUAN FILOSOFIS MASLAHAT SEBAGAI METODE
PENALARAN DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM
MENURUT ASY-SYĀṬIBĪ**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

MUKHSIN ACHMAD

NIM : 96352593

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. DAHWAN
2. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

**AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAM'AH AL-ISLAMIIYAH AL-HUKUMIIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Sebagaimana diakui asy-Syatibi nalar dalam menentukan maslahat memang menjadi suatu hal yang debatable. Asy-Syatibi juga menyinggung pendapat-pendapat aliran Mu'tazilah yang lebih mengedepankan rasio. Kenyataan ini yang menyebabkan asy-Syatibi terkesan Mu'tazili disatu sisi, namun disisi yang lain argumentasi kalangan asy'ariyah begitu menonjol sehingga terkesan asy'ari. Dalam posisi inilah penelitian dilakukan untuk mengetahui konstelasi pemikiran asy-Syatibi.

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan, dan penelitian bersifat deskriptif-analitis. Teknik yang dipergunakan adalah pengumpulan data literer, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang searah dengan obyek kajian yang dimaksud. Analisa datanya dengan deduksi dan induksi; deduksi yaitu metode penalaran yang berpangkal dari konsep umum asy-Syatibi tentang maslahat sebagai metode penalaran, kemudian diformulasikan dalam kesimpulan yang bersifat khusus. Induksi, yaitu metode penalaran yang berpangkal dari jabaran yang sifatnya parsial mengenai maslahat sebagai suatu metode penalaran, kemudian diformulasikan dalam kesimpulan yang bersifat umum.

Maslahat sebagai global issues pemikiran hukum Islam asy-Syatibi, secara terminologis adalah kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, pemenuhan hidupnya dan perolehan hal-hal yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual dalam pengertian mutlak. Pemikiran maslahat asy-Syatibi lebih elaboratif, disebabkan karena posisinya lebih moderat. Sifat itulah yang mengesankan bahwa as-Syatibi terkesan asy'ari ataupun sebaliknya yaitu mu'tazili dalam mazhab teologis. Landasan epistemic penyangga konsep maslahat asy-Syatibi adalah epistimologi bayani-burhani, ini merupakan terobosan baru bagi bentuk perkawinan epistimologi dengan cara sublimasi antara keduanya tanpa kehilangan jati diri. Upaya reasoning dengan model wahyu-akal/realitas selayaknya bersimbiosis mutualisme dengan upaya reasoning model akal/realitas-wahyu sebagaimana ditawarkan asy-Syatibi. Dengan kedua kutub epistimologi inilah asy-Syatibi ingin menangkap sinyal ketuhanan (ruh ilahiyah) atau maqasid asy-syari'ah. Secara operasional aplikatif konsep maslahat telah memegang kendali garda depan lokomotif perubahan di bidang hukum Islam.

Key word: maslahat, metode penalaran, asy-Syatibi

Drs H. Dahwan
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi Sdr. Mukhsin Achmad**
Lampiran : 9 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Skripsi saudara:

Nama : **Mukhsin Achmad**

NIM : **9635 2593**

Judul : **Tinjauan Filosofis Maslahat Sebagai Metode Penalaran
Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Asy-Syatibi**


maka disetujui agar Skripsi ini segera dapat diajukan dalam Sidang Munaqosyah.

Demikian nota dinas ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Zulkaidah 1421 H
11 Februari 2001 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan
NIP : 150 178 662

Drs. Agus Moh. Najib, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi Sdr. Mukhsin Achmad**
Lampiran : 9 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Skripsi saudara:

Nama : **Mukhsin Achmad**

NIM : **9635 2593**

Judul : **Tinjauan Filosofis Maslahat Sebagai Metode Penalaran
Dalam Pencapaian Hukum Islam Menurut Asy-Syatibi**


maka disetujui agar Skripsi ini segera dapat diajukan dalam Sidang Munaqosyah.

Demikian nota dinas ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Zulkaidah 1421 H
11 Februari 2001 M

Pembimbing II



Drs. Agus Moh. Najib, M. Ag
NIP. 150 275 462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN FILOSOFIS MASLAHAT SEBAGAI METODE PENALARAN
DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT ASY-SYATIBI**

Yang disusun oleh :

Mukhsin Achmad

NIM: 96 35 2593


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 22 Februari 2001 M/30 Zulkaidah 1421 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Zulkaidah 1421 H
22 Februari 2001 M




Panitia Sidang


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP.150 071 106


Sekretaris Sidang


Drs. Riyanto M. Hum
NIP. 150 259 417


Pembimbing I


Drs. H. Dahwan
NIP 150 178 662


Pembimbing II


Drs. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP.150275462

Penguji I


Drs. H. Dahwan
NIP. 150 178 662

Penguji II


Drs. Oman Fachrudhman, SW, MA
NIP.150 222 295

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Tsā'	ś	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Hā'	h	h dengan titik di bawah
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z dengan titik di atas
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syim	sy	-
ص	Sād	ş	s dengan titik di bawah
ض	Dād	d	d dengan titik dibawah
ط	Tā'	ţ	t dengan titik di bawah
ظ	Žā	ž	z dengan titik di atas

ع	'Ain	g	koma terbalik
غ	Gain	f	-
ف	Fā	q	-
ق	Qāf	k	-
ك	Kāf	l	-
ل	Lā	m	-
م	Mīm	n	-
ن	Nūn	w	-
و	Wāwu	h	-
هـ	Hā'	'	-
ء	Hamzah	y	apostrof (di awal kalimat)
ي	Yā'		-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدون ditulis *muta' aqqidūn*
 عدة ditulis..... *'iddah*

III. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة ditulis *ḥikmah*
 جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmatul auliyā</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭr</i>

IV. Vokal Pendek

_____ َ	(<i>fathah</i>)	ditulis	<i>a</i>
_____ ِ	(<i>kasrah</i>)	ditulis	<i>i</i>
_____ ُ	(<i>dammah</i>)	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif ditulis *ā*

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + yā' mati ditulis *ā*

تَنسَى	ditulis	<i>tansā</i>
--------	---------	--------------

3. kasrah + yā' mati ditulis *ī*

كريم	ditulis	<i>karīm</i>
------	---------	--------------

4. dammah + wawu mati ditulis *u*

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis *ai*

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wawu mati ditulis *au*

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
---------	---------	----------------

أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
-----------	---------	----------------

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis <i>zawil furūd</i>	atau	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis <i>ahlussunnah</i>	atau	<i>ahl al-sunna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الرِّسَالِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan segala kenikmatan yang tiada ukuran dan tandingannya yaitu kenikmatan Iman, Islam, Ihsan serta kesehatan yang hanya dengan hidayah serta inayah-Nya- lah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN FILOSOFIS MASLAHAT SEBAGAI METODE PENALARAN DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT ASY-SYATIBI”**.

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan yang harus penyusun penuhi untuk mendapatkan gelar S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebuah peribahasa menuturkan bahwa : *“Tiada gading yang tak retak”* begitu juga sebuah ungkapan Inggris berujar : *“No One is Perfect”*, kiranya begitulah yang penyusun sadari dalam penyusunan skripsi ini. Namun dengan segala keterbatasan itulah penyusun semakin menyadari akan makna do'a yang disertai sikap *committed* akan bisa merubah keadaan semuanya. Oleh karena itu penyusun sadar bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari limpahan


rahmat-Nya, serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih :

1. Bapak Drs.H. Syamsul Anwar, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Dahwan, selaku Pembimbing I yang senantiasa sabar dalam meneliti skripsi ini dan kepada Bapak Drs. Agus Moh. Najib, M. Ag. Selaku Pembimbing II Yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran bahkan fasilitas yang penyusun butuhkan demi tersusunnya skripsi ini.
3. Kepada Ayah dan Bunda yang selalu memotivasi gerak dan langkah dalam penyusunan ini, dengan segala pengorbanannya. Sentuhan kasihnya membuat hidup selalu *happy* dan *enjoy*. Dan kepada kakanda Sanny dan adinda Ummy yang telah memberikan spirit kehidupan untuk mengarungi kerasnya arus zaman yang semakin gila.
4. Kepada Mr. Wahied R. Vichda yang telah berupaya membantu dalam pengetikan skripsi ini dan selalu menemani dengan alunan musiknya sehingga penyusun merasa selalu terhibur dengan lagu-lagunya. Tak lupa kepada Nur Fu'adi yang telah memfasilitasi perlengkapannya .
5. Kepada segenap teman-teman di Asrama Putera IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah memotivasi dengan pertanyaan "kapan selesainya".

Dengan iringan do'a yang tulus penyusun berharap semoga amal kebaikan Bapak dan Saudara-Saudaraku mendapat balasan yang setimpal,

diridai serta selalu ada dalam belaian kasih-Nya. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi mereka para pengembara ilmu dalam masalah hukum Islam pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Februari 2001

Penyusun

Mukhsin Achmad
NIM. 96352593

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii-iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v-viii
KATA PENGANTAR	ix-xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II BIOGRAFI ASY-SYATIBI	25
A. Latar Belakang Keberagaman dan Keilmuan	25
B. Pendidikan dan Karya-karya asy-Syatibi	28
C. Kontribusi asy-Syatibi terhadap Pemikiran Hukum Islam	34
BAB III TINJAUAN ONTOLOGIS MASLAHAT SEBAGAI DALIL HUKUM MENURUT ASY-SYATIBI	38
A. Pengertian Maslahat	38
B. Landasan Normatif Maslahat Sebagai Dalil Hukum	45
C. Otoritas Maslahat Sebagai Dalil Hukum	51
D. Relasi Maslahat dan Maqasid asy-syari'ah	56
BAB IV ANALISIS EPISTEMOLOGIS DAN AKSIOLOGIS MASLAHAT SEBAGAI METODE PENALARAN	64
A. Sandaran Epistemologis Maslahat asy-Syatibi	64
B. Posisi Akal dalam Penentuan Maslahat	79 82
C. Dimensi Teologis Pola Relasi Antara Akal dan Wahyu	86

D. Relevansi dan Signifikansi Maslahat Sebagai Metode Penalaran Dalam Dinamika Hukum Islam (Tinjauan Aksiologis)	103
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran-saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURICULUM VITAE	x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam *rihlah* historisnya hukum Islam sebagai bagian integral dari Islam tidak saja bersifat normatif yang mengkonotasikan kebal dan kedap kritik¹⁾, namun juga bersifat historis yang berarti bersifat *opened system* untuk menerima pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan progresif. Kondisi ini disebabkan oleh paradigma Islam yang tidak saja *ma'qūl* (*sensible*) tetapi juga sekaligus *ma'mūl* (*aplicable*). *Ma'qūl* dalam arti dapat diuji dengan logika penalaran (rasional) yang hadir dalam wujud *maqāl* yang bersifat teoritis. Sedangkan *ma'mūl* dalam arti dapat diuji dengan logika kesejarahan yang bersifat konkrit dan obyektif.²⁾

Hukum Islam dalam arti fiqh telah menampakkan kekuatan dinamis serta responsifnya dalam menghadapi problematika masyarakat. Fakta historis telah membuktikan ketika sahabat Nabi memutuskan dengan logika penalarannya sebagaimana diekspresikan oleh Sahabat Umar yang implikasinya selalu menghiasi wacana ijtihad hukum Islam.³⁾

¹⁾ Masdar F. Mas'udi, Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah, dalam *Uhumul Qur'an* Nomor 3, Vol. IV, tahun 1995, hlm. 94.

²⁾ Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Konsep Harta yang Bersih", dalam Budhi Munawar - Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. I (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 423.

³⁾ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Al-Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. xv.

Fakta di atas sebagai satu konsekuensi logis dari suatu artikulasi teks yang secara langsung tidak memuat persoalan-persoalan kekinian, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis yang dalam posisi inilah kiranya kemampuan rasio mempunyai otoritas untuk menyelesaikan problematika yang muncul.

Kemampuan adaptis hukum Islam sebagaimana...disebut...di...atas sebenarnya disebabkan karena syari'at Islam tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin, duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi. Dengan demikian kiranya jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah kemaslahatan.⁴⁾

Kemaslahatan sebagai ruh hukum Islam sebetulnya telah diperkenalkan oleh sahabat Umar ibnu al-Khattab yang pada kesempatan itu terjadi protes yang dialamatkan kepada Umar karena tidak membagi-bagikan tanah fa'i. Menurut Umar, biarlah tanah taklukan itu tetap digarap oleh rakyat setempat dengan ketentuan mereka harus membayar pajak. Premis ini didasarkan pada metode penalaran dengan menggunakan maslahat yang intinya adalah sebagai berikut : *Pertama*, rakyat taklukan tidak perlu kehilangan mata pencaharian. *Kedua*, dari retribusi yang mereka bayar, sebagai imbalan atas hak menggarap tanah.

⁴⁾ Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat*, him. 94.

Sehingga negara mendapat *income* untuk membiayai tentara yang sedang berjuang.⁵⁾

Dalam konteks keindonesiaan juga diproklamirkan oleh Munawir Syadzali yang secara jujur telah berani menembus batas-batas teks (*passing over*) dengan lebih mengutamakan premis maknawiyat yaitu dengan formula *satu banding dua* menjadi formula *satu banding satu* bagi laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris.⁶⁾ Dalam pandangan yang lebih radikal juga diproklamirkan oleh Najmudin at-Tūfī. Dalam pandangannya bahwa masalahat sebagai metode penalaran dalam hukum Islam bisa mendahului nas dengan jalan *tahṣīṣ* dan *bayān*. Dalam hal masalahat Najmudin at-Tūfī memang diametral dengan pandangan publik teoritis hukum Islam.⁷⁾ Sedangkan dalam pandangan *al-Gazālī*, masalahat boleh diprioritaskan apabila mencukupi tiga syarat yang diajukan yaitu (1) *darūrī* (2) *qat'i* (3) *kullī*.⁸⁾

Maslahat itu sendiri, sebagai tema besar, mainstream berfikirnya dimotori secara lebih progresif oleh asy-Syāṭibī yang meninggal pada tahun 790 Hijriyah (abad ke-14 M). Ketertarikan penyusun terhadap ketokohan asy-

⁵⁾ Nurcholish Madjid, "Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan Kasus Ijtihad Umar Ibnu al-Khattab, dalam Iqbal Abdurra'uf Saimina (penyunting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Panji Mas, 1989), hlm. 12-27.

⁶⁾ Munawir Syadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurra'uf Saimina (penyunting), *Polemik Reaktualisasi*, hlm. 2-8. Bisa dilihat juga dalam Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemamusiaan dan kemodernan*, cet. 3 (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hlm. 390

⁷⁾ Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali ar-Rabi'ah, *Adillat at-Tasyrī' al-Mukhtalaf fī al-Iḥtijāj bihā*, cet. 1 (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1979), hlm. 197.

⁸⁾ Al-Gazali, *Al-Mustaşfā min Ilmi al-Uṣūl*, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 294-296.

Syātibī sebagaimana dikatakan Fazlurrahman bahwa asy-Syātibī adalah pemikir brilliant yang berusaha untuk menciptakan fondasi-fondasi rasional, moral dan spiritual dari sistem hukum Islam.⁹⁾ Selanjutnya Rahman mengatakan bahwa asy-Syātibī telah mencurahkan segala akal kemampuannya dalam menetapkan tujuan syari'ah.¹⁰⁾

Ketertarikan penyusun semakin beralasan disebabkan penyusun mempunyai optimisme yang besar terhadap ketokohan asy-Syātibī untuk menjawab kritik-kritik yang ada. Sebagaimana dilontarkan oleh Mohammad Arkoun bahwa usul fiqh yang ada hanya mewarisi tradisi berfikir skolastik yang menjelaskan persoalan-persoalan yang sudah dianggap benar.¹¹⁾

Berbeda dengan tokoh yang lain asy-Syātibī mengkonsentrasikan pembahasan istinbāt hukumnya berlandaskan maslahat sebagai *grand mainstream*.¹²⁾ Menurutny maslahat adalah satu landasan berpijak agar memperoleh pemahaman yang benar tentang ruh fiqh.¹³⁾ Sehingga sebagai

⁹⁾ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 165.

¹⁰⁾ Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 205.

¹¹⁾ Mohammad Arkoun, *Tarīkhiyah al-Fikr al-Arabī al-Islāmī*, alih bahasa Hasyim Sholih (Beirut: Markaz al-Inma' al-Qoumi, 1986), hlm. 22. Terlebih lagi kritik arkoun bahwa pemikiran Islam masih bersandarkan pada sistem epistemik zaman tengah dengan ciri : (1) Mencampuradukkan antara mitos dan sejarah, (2) Menekankan keunggulan teologi orang Muslim atas non-Muslim, (3) Pensucian bahasa, (4) Univokalisasi makna yang diwahyukan Tuhan, (5) Anggapan tentang nalar abadi yang transhistoris, dan (6) Diktum hukum diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Lihat Syamsul Anwar, *Pengembangan Ilmu Syari'ah dan metodologi penelitiannya*, dalam seminar yang diselenggarakan Fak. Syari'ah IAIN SUKA Yogyakarta, 22 Nopember 2000, hlm. 4

¹²⁾ Abū Ishāq as-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, II : 41

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 42.

satu implikasi produktif alur pemikiran asy-Syatibi ini dijadikan sebagai standar rujukan dalam istinbat hukum kalangan teoritis hukum Islam antara lain Wahbah az-Zuhaili,¹⁴⁾ Ahmad ar-Raisani,¹⁵⁾ dan pemikiran neo-modernis Fazlurrahman.¹⁶⁾ Bahkan secara lebih general mufti Muhammad Abduh di Mesir dan Abul A'la al-Maududi merekomendasikan agar kitab *al-Muwāfaqāt* dijadikan sebagai standar rujukan dalam eksplorasi hukum.¹⁷⁾

Sedangkan sebagai satu metode, masalah menurut hemat penyusun kurang mendapat sentuhan begitu mendalam dalam suatu telaah khusus apalagi menyangkut satu tatanan epistemologi yang menyangkut persoalan-persoalan kefilosofan. Karena masalah kadang menyangkut satu konsep tentang baik dan buruk yang hal itu sangat membuka pintu-pintu aliran teologis untuk membincangkannya.¹⁸⁾ Karena menyangkut kefilosofan maka kiranya penyusun mempunyai rasa keingintahuan yang begitu mendalam tentang dimensi nalar sebagai satu *reasoning* terhadap persoalan-persoalan kontemporer.

¹⁴⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

¹⁵⁾ Ahmad ar-Raisani, *Naẓariyah al-Maqāsid inda al-Imām asy-Syāṭibī* (Riyadh: Ad-Dar al-Alamiyah al-Islami, t.t.), hlm. 233.

¹⁶⁾ Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, hlm. 205.

¹⁷⁾ M. Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 195.

¹⁸⁾ Fathurrahman Djamil, "Hubungan Antara Baik dan Buruk dalam Ilmu Kalam dengan Konsep Masalah dalam Hukum Islam", dalam *Al-Jami'ah*, No. 63, Vol. VI, Tahun 1999, hlm. 63.

Sebagaimana diakui asy-Syātibī nalar dalam menentukan masalah memang menjadi suatu hal yang *debatable*.¹⁹⁾ Asy-Syātibī juga menyinggung pendapat-pendapat aliran Mu'tazilah yang lebih mengedepankan rasio.²⁰⁾ Kenyataan ini yang menyebabkan asy-Syātibī terkesan mu'tazili di satu sisi, namun di sisi lain argumentasi kalangan asy'ariyah begitu menonjol sehingga asy-Syātibī terkesan asy'arī. Dalam posisi inilah juga kiranya penyusun ingin mengetahui konstelasi pemikiran asy-Syātibī.

Di samping pola penalaran asy-Syātibī yang brilliant, berbicara mengenai ketokohan asy-Syātibī, penyusun yakin bahwa dunia telah mengakuinya. Tokoh yang satu ini adalah seorang yang alim dan lebih progresif dibanding tokoh usul fiqh yang lain. Beliau mendapat posisi yang terhormat, selain beliau juga adalah seorang yang memiliki independensi dari belenggu-belenggu politik. Tokoh-tokoh modernis seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Rida bahkan tokoh neo-modernis Fazlurrahman memandang bahwa pemikiran hukumnya mempunyai spesifikasi serta karakter tersendiri.

Bercermin dari ilustrasi serta deskripsi di atas kiranya penyusun menaruh apresiasinya yang mendalam untuk menelaah serta membahasnya dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi), melalui studi analitis dari sudut pandang filsafat yang diharapkan mampu menyentuh persoalan-persoalan yang mendasar dalam dimensi serta konstruksi pemikiran asy-Syātibī.

¹⁹⁾ Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, II: 37

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 37.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep maslahat asy-Syātibī dan bagaimana pula maslahat sebagai metode penalaran dalam penetapan hukum Islam ?
2. Bagaimanakah relevansi dan signifikansinya dalam perkembangan hukum Islam dewasa ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Eksplanasi, yaitu untuk mengetahui serta menjelaskan konsep maslahat asy-Syātibī serta mengetahui bagaimana konsep maslahat itu sendiri sebagai satu metode penalaran.
2. Verifikasi, yaitu untuk menguji konsep maslahat asy-Syātibī sebagai metode penalaran dalam konteks pemikiran hukum Islam dewasa ini.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terjawabnya pokok-pokok persoalan terutama menyangkut masalah maslahat, serta maslahat sebagai metode penalaran menurut asy-Syātibī. Dengan terjawabnya berbagai persoalan pokok persoalan, maka diharapkan teori maslahat asy-Syātibī secara operasional aplikatif mampu menjawab persoalan kekinian dan ke-disini-an.
2. Memberikan kontribusi ke arah kontekstualisasi ajaran Islam dalam dataran yuridis serta sebagai bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Maslahat sebagai satu konsep serta metode dalam penetapan hukum Islam pertama kali *diintrodusir* oleh Malik bin Anas.²¹⁾ Namun dapat dicatat, pada hakekatnya konsep ini telah dikenal dan digunakan oleh angkatan pertama *ahl al-ijtihād* di kalangan sahabat dan tabi'in.²²⁾ Penggunaan kata maslahat pada periode awal yang berarti kemanfaatan tidak diragukan, meskipun ia belum menjadi istilah teknik tersendiri. Kemudian maslahat sebagai prinsip berkembang pada masa Malik bin Anas dan dielaborasi pada periode-periode selanjutnya, sampai kemudian muncul *al-Mustasfā* (awal abad XII) karya al-Gazālī, yang mengupas panjang lebar tentang maslahat.²³⁾ Menurutny maslahat dalam pengertiannya yang esensial merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji. Namun ini bukan yang dimaksud, sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqāṣid*) yang dimaksud oleh penciptaan dan kebaikan. Yang dimaksud maslahat adalah pemeliharaan dari maksud syara' yang terdiri dari lima hal; pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Apa yang menjamin kelima prinsip itu merupakan maslahat dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan mafsadat dan kebalikannya adalah maslahat.²⁴⁾

²¹⁾ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, hlm. 54.

²²⁾ Ali Yafie, "Konsep-konsep Istihsan dan Maslahat al-Ammah", dalam Budhi Munawar-Rahman, cet. I (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 365,

²³⁾ Al-Gazali, *Al-Mustasfā min Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 284.

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 286.

Kemudian pada abad pertengahan asy-Syatibi (w. 1388) muncul sebagai lokomotif untuk memproklamasikan konsep maslahat ini sebagai satu metode penalaran dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*.²⁵⁾ Sumber standar yang representatif yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah* dan kitab *al-I'tiṣām* sebagai sumber primer.

Kitab *al-Muwāfaqāt* sebagai sumber primer membahas konsep maslahat secara terpecah-pecah dan bisa dijumpai pada beberapa tempat. Sebagai satu metode, maslahat selalu menghiasi dan melingkupi dalam basis berpijak dalam penetapan hukum. Sebagaimana dikatakan bahwa obyek landasan syari'ah adalah kemaslahatan hamba.²⁶⁾ Asy-Syātibī membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu: pertama *darūrī* (keharusan), kedua *ḥājī* (kebutuhan) dan ketiga *taḥsīnī* (penghias).²⁷⁾

Asy-Syātibī juga membagi maslahat menjadi dua yaitu: duniawi dan ukhrawi. Bagi maslahat ukhrawi tidak ada rasio yang berperan dalam bidang ini.²⁸⁾ Sedangkan kemaslahatan dunia dapat dicapai dengan merasionalisaskannya.²⁹⁾ Namun untuk kemaslahatan duniawi asy-Syātibī mengisyaratkan adanya keselarasan dengan adat atau tradisi serta tuntutan umum.

²⁵⁾ Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, II : 29.

²⁶⁾ *Ibid.*, II : 41

²⁷⁾ *Ibid.*, I : 7.

²⁸⁾ *Ibid.*, I : 37.

²⁹⁾ Merupakan pendapat sebagian orang dengan ungkapan : *inna ba'da an-nāsyāqūhu* yang diungkapkan asy-Syātibī. Dalam posisi ini asy-Syatibi hanya mengungkapkan pendapat orang, *Ibid.*, I : 37.

Maslahat, dalam bentuk jamaknya *maṣāliḥ*, menurut asy-Syātibī ialah apa yang melandasi tegaknya kehidupan manusia, dan terwujudnya kesempurnaan hidup serta memungkinkan manusia memperkokoh keinginan jasmaniah, sehingga manusia dapat merasakan kenikmatan dalam hidupnya.³⁰⁾

Dalam kitabnya *al-I'tiṣām* asy-Syātibī mensyaratkan maslahat sebagai berikut:

Pertama : Harus adanya persesuaian antara maslahat yang dipertimbangkan dengan maksud-maksud syara' yang umum.³¹⁾

Kedua : Maslahat yang dipertimbangkan itu masuk akal, sehingga apabila diajukan kepada orang-orang yang berfikir, tentu akan menerimanya.³²⁾

Ketiga : Pemakaian maslahat tersebut akan menghindarkan kesempitan (kesulitan) dalam agama, dan sebaliknya apabila maslahat tersebut tidak diambil tentu akan menimbulkan kesulitan pada banyak orang.³³⁾

Sedangkan untuk literatur-literatur sekunder ada beberapa kitab misalnya *uṣūl fiqh al-Islāmī* karya Wahbah az-Zuhailī yang secara umum az-Zuhailī melengkapi pemaparannya mengenai konsep maslahat asy-Syātibī.³⁴⁾ Beliau juga memaparkan tentang pembagian maslahat berikut landasan-landasannya. Hal senada juga dijumpai dalam kitab *al-Madkhal ilā Ilmi Uṣūl*

³⁰⁾ *Ibid.*, I : 37.

³¹⁾ Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-I'tiṣām*, II : 129.

³²⁾ *Ibid.*, II : 133.

³³⁾ *Ibid.*, II : 129.

³⁴⁾ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (t.t.p., Dār al-Kutub al-Jadīd, 1965) hlm. 445.

al-Fiqh karya Muhammad Ma'rūf ad-Dawālibi.³⁵⁾ Ad-Dawālibi juga menandakan bahwa masalah *asy-Syātibī* dibangun berdasarkan kaidah khusus yaitu menolak kemudharatan.³⁶⁾

Dalam kitab *Adillat at-Tasyrī' al-Mukhtalaf fī al-Ihtijāj biha*, karya Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali ar-Rabi'ah. Beliau menyitir pendapat al-Gazālī dan *asy-Syātibī* serta al-Amidi bahwa masalah dari segi diakui atau tidaknya syara' terbagi menjadi tiga :

Pertama : Masalah yang diakui ajaran syari'ah (*mu'tabarah*)

Kedua : Masalah yang tidak diakui ajaran syari'ah (*mulgah*)

Ketiga : Masalah yang tidak terikat pada jenis pertama atau kedua.³⁷⁾

Sedangkan konsep masalah *asy-Syātibī* juga bisa dijumpai dalam buku Muhammad Khalid Mas'ud yang mengupas secara panjang lebar mengenai masalah *asy-Syātibī*. Masalah dideskripsikan baik sebelum *asy-Syātibī* kemudian pada masa *asy-Syātibī*. Dalam bukunya cukup menyinggung persoalan kefilosofan.³⁸⁾ Namun menurut pengamatan penyusun Muhammad Khalid Mas'ud lebih banyak menyoroiti pada implikasi perubahan sosialnya.

Sedangkan dalam posisi yang lain Hamka Haq dalam disertasinya yang berjudul *Aspek-aspek Teologis dalam Konsep Masalah Menurut asy-Syatibi*

³⁵⁾ Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *Al-Madkhal ilā Ilmi Uṣūl al-Fiqh* (t.t.p., Dar al-Kutub al-Jadid, 1965), hlm. 445.

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 447.

³⁷⁾ Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali ar-Rabi'ah, *Adillah at-Tasyrī' al-Mukhtalaf fī al-Ihtijāj bihā*, cet. I (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1979), hlm. 191

³⁸⁾ Buku ini diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin dengan judul *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, diterbitkan oleh al-Ikhlās, Surabaya, th. 1995

Sebagai Terdapat dalam *al-Muwafaqat*.³⁹⁾ Haq lebih menyoroti pada persoalan-persoalan teologis, sehingga persoalan aliran-aliran teologi banyak berbicara di sana. Namun Haq lebih dominan berbicara dua aliran teologi besar yaitu Kalam Mu'tazilah dan Kalam Asy'ariyah.

Asafri Jaya Bakri dalam bukunya yang berjudul *Konsep Maqāshid Syarī'ah*,⁴⁰⁾ merupakan sebuah buku yang berasal dari disertasinya. Dalam buku ini masalah tidak mendapatkan porsi yang utuh, namun secara metodologis buku ini cukup baik karena mendeskripsikan *basic* pemikiran asy-Syatibi. Dalam buku ini juga disinggung pola relasi *maqāshid asy-syarī'ah* dengan masalah. Hampir senada dengan Asafri, Khotib dalam tesisnya yang berjudul *Pemikiran Hukum asy-Syātibi Studi Tentang Metodologi*.⁴¹⁾ Posisi yang membedakan dengan Asafri adalah bagi Khotib yang menjadi fokus adalah metodologinya sedangkan Asafri adalah konsep *maqāshid asy-Syarī'ah*.

Sedangkan kajian perbandingan dilakukan oleh Muhyar Fanani dalam tesisnya yang berjudul *Epistemologi Uṣūl Fiqh (Sebuah Refleksi Fisolofis Perbandingan al-Gazālī dan asy-Syātībī)*.⁴²⁾ Dalam tesis ini diungkapkan kesamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaan menurut tesis ini adalah

³⁹⁾ Hamka Haq, *Aspek-aspek Teologis dalam Konsep Masalah Memurut asy-Syātībī Sebagai Terdapat dalam al-Muwafaqat* (Jakarta: Fak. Pascasarjana IAIN Syahid, 1989).

⁴⁰⁾ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid Syarī'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996).

⁴¹⁾ Khotib, *Pemikiran Hukum asy-Syatibi Studi Tentang Metodologi* (Yogyakarta: Fak. Pascasarjana IAIN SUKA, 1997).

⁴²⁾ Muhyar Fanani, *Epistemologi Usul Fiqh (Sebuah Refleksi Fisolofis Perbandingan al-Gazali dan asy-Syātībī)* (Yogyakarta: Fak. Pascasarjana IAIN SUKA, 1999).

keduanya menjadikan epistemologi bayani sebagai epistemologi ilmu usul fiqh. Ini terbukti dengan dijadikannya *naql* (teks) sebagai sumber pengetahuan yang primer, dan akal sebagai sumber sekunder. Namun perbedaannya al-Gazālī belum memasukkan prinsip-prinsip burhani dalam epistemologi *uṣūl* fiqh, sedangkan asy-Syātibī telah memasukkannya yaitu dengan tiga konsep kuncinya, *Silogisme (al-Qiyās al-Jāmi')*, *Induksi Tematis (al-Istiqrā' al-Ma'nawi)* dan *Maqāsid asy-Syari'ah*. Dalam posisi ini jelas yang membedakan bahwa asy-Syātibī tidak terjebak pada kungkungan formalitas teks, tapi langsung berpegang pada ide esensial. Menurut hemat penyusun bahwa suatu kajian perbandingan kadang justru kurang menggigit serta menembus batas-batas teoritis karena hanya mencari satu celah persamaan dan perbedaan yang menyebabkan terpecahnya konsentrasi walaupun ada juga yang berusaha mencari satu solusi yang bersifat integratif.

Dalam hal ini penyusun berusaha eksplorasi lebih mendalam dari konsep masalah asy-Syātibī dari sudut pandang kefilosofan yang barangkali sudut pandang inilah yang membedakan dengan karya-karya yang lain apalagi kajian ini diarahkan pada aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Sehingga penyusun yakin bahwa karya tulis terutama skripsi yang secara spesifik membahas mengenai masalah sebagai metode penalaran apalagi tinjauannya secara spesifik mengenai kefilosofan belum penyusun temukan satu pun. Sehingga dalam ancangan inilah kiranya penyusun mencoba untuk menggunakan filsafat sebagai pisau analisa dalam kajian masalah sebagai metode penalaran dalam penetapan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai suatu konsekuensi logis bahwa munculnya persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat mengindikasikan tuntutan penalaran dalam hukum Islam.⁴³⁾ Karena pada dasarnya segala konsekuensi hukum mukallaf harus bersandar pada nas. Untuk mengeluarkan hukum (*istinbat al-aḥkām*) untuk kepentingan manusia ada beberapa metode yang dikenal.⁴⁴⁾ Metode pertama : *Metode bayānī*. Metode ini bersandar pada kaidah-kaidah kebahasaan dan satu interpretasi-interpretasi teks. Metode kedua : Metode penalaran *qiyāsī*, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengetahui latar belakang (*illat*) suatu hukum ditetapkan. Metode ketiga : Metode penalaran *istiṣlāḥī*, yaitu suatu metode yang mendasarkan pada prinsip tujuan *syari (maqāṣid asy-syarī'ah)* yaitu untuk kemaslahatan manusia.⁴⁵⁾

Sejalan dengan adanya ketiga metode di atas, maka metode ketiga yaitu *istiṣlāḥ* atau maslahat menjadi titik fokus kajian ini. Maslahat sebagai satu personifikasi dari bentuk relasi sinergis antara kuasa wahyu dan kemanusiaan yang cenderung temporal dan berubah, memerlukan satu bentuk metodologi yang *integratif sintesis*.

⁴³⁾ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 187.

⁴⁴⁾ Bisa dilihat Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *Al-Madkhal Ilā Ilmi al-Uṣūl al-Fiqh* (t.t.p. Dar al-Kutub al-Jadid, 1965), hlm. 409

⁴⁵⁾ Abū Ishāq asy-Syātībī, *Al-Miwāfaqāt*, II : 4

yang cenderung temporal dan berubah, memerlukan satu bentuk metodologi yang *integratif sintesis*.

Namun untuk mengenal apa masalah *asy-Syātibī*, maka perlu ancangan argumen ontologis⁴⁶⁾ yang memadai. Dalam melacak persoalan ontologis, maka masalah perlu dilacak eksistensinya. Karena secara ontologis masalah *asy-Syātibī* merupakan *global issues (basic value)* menjadi persoalan yang cenderung teologis sebagaimana dikatakan Fathurrahman Djamil, yakni adanya relasi kuasa teologis antara aliran kalam di satu sisi dengan aliran fiqh di sisi lain yang berimplikasi pada perbedaan sudut pandang mengenai baik dan buruknya sesuatu.⁴⁷⁾ Maka dalam dimensi inilah akan dipertaruhkan konsep masalah *asy-Syātibī* sebagai suatu hal yang dependen atau sebaliknya independen. Sebagaimana dikatakan Hamka Haq menguatkan pendapatnya *asy-Syātibī* bahwa masalah *asy-Syātibī* bisa mencapai derajat *qat'ī* apabila terumuskan secara induktif tematis.⁴⁸⁾ Sedangkan kritik secara metodologis mengatakan bahwa kecenderungan usul fiqh klasik bersifat tekstualis dan sedikit mengabaikan empirisme. Hal ini bisa dilihat dengan penekanannya yang luar biasa terhadap teks dan mengabaikan aspek rasional dari nilai substansinya. Implikasinya adalah pendekatannya yang selalu deduktif dan

⁴⁶⁾ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah pengantar populer*, cet. 10 (Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 1996), hlm. 63, lihat juga Syamsul Anwar, pengembangan Ilmu Syari'ah dan model-model penelitiannya, makalah dalam seminar yang diselenggarakan Fakultas Syari'ah IAIN SUKA Yogyakarta, 22 Nopember 2000, hlm.4

⁴⁷⁾ Fathurrahman Djamil, "Hubungan antara baik dan buruk dalam Ilmu Kalam dengan konsep masalah dalam hukum Islam", dalam *Jurnal al-Jami'ah*, hlm. 63

⁴⁸⁾ Hamka Haq, *Aspek-aspek Teologis dalam konsep masalah menurut asy-Syātibī sebagai terdapat dalam al-Muwafaqat*, hlm. 136

bukan induktif. Di sisi lain sebagaimana disinyalir Arkoun bahwa kecenderungan pemikiran Arab adalah tekstualisme.⁴⁹⁾

Untuk menjembatani apa yang disinyalir Arkoun, maka perlu ancangan epistemologi untuk menemukan formulasi metodologi yang tepat guna menjadi tiang penyangga tegaknya bangunan usul fiqh khususnya masalah sebagai harapan metode hukum Islam yang lebih proaktif dan dinamis.⁵⁰⁾ kecenderungan pemikiran usul fiqh yang bercorak skolastik sebagaimana disinyalir Arkoun.⁵¹⁾ sebetulnya bisa dijawab dengan pencarian bentuk epistemologi yang bisa menembus batas-batas teks secara lebih mendalam tentunya dengan satu kontemplasi yang mendalam.

Adalah M. Abid al-Jābirī yang banyak menyinggung usul fiqh asy-Syāṭibī dalam dataran epistemologinya.⁵²⁾ Penyusun berusaha mengelaborasi teori epistemologinya. Menurut Al-Jābirī bahwa epistemologi Islam (tak terkecuali usul fiqh masuk dalam derivasinya) terbagi menjadi tiga macam epistemologi. Pertama, Epistemologi *bayānī*.⁵³⁾ Kedua, Epistemologi *burhānī*.⁵⁴⁾ Ketiga, Epistemologi *Irfānī*.⁵⁵⁾

⁴⁹⁾ Muhammad Arkoun, *Pemikiran Arab (Arab Thought)* alih bahasa Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 71.

⁵⁰⁾ Abū Ishāq asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, II : 8.

⁵¹⁾ Muhammad Arkoun, *Tarīkhiyah al-Fikr al-Arabī*, Alih bahasa Hasyim Solih, hlm. 32.

⁵²⁾ M. Abid Al-Jābirī, *Bunyah al-aql al-Arabī*, hlm. 538.

⁵³⁾ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 231.

⁵⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 383.

Epistemologi *bayānī* adalah suatu epistemologi yang berusaha memahami serta menganalisis teks guna mendapatkan makna yang dikehendaki *lafz* dengan kata lain epistemologi ini digunakan untuk mengeluarkan makna *zāhir* dari *lafz* dan ibarah yang *zāhir* pula. Epistemologi ini diekspresikan melalui teks dengan mencermati hubungan antara makna dengan *lafz*.⁵⁶⁾ Adapun Epistemologi *burhānī* adalah Epistemologi yang diperoleh dari indera, percobaan hukum-hukum logika. Epistemologi ini didasarkan pada kekuatan rasio melalui instrumen logika. Epistemologi ini menjadikan realitas maupun teks serta hubungan dengan keduanya sebagai sumber kajian.⁵⁷⁾ Sedangkan yang terakhir adalah epistemologi *irfānī*. epistemologi *irfānī* adalah epistemologi yang bertumpu pada instrumen pangalaman batin, *zawq*, *qalb*, serta intuisi. Epistemologi ini digunakan dengan madzhab *kasyfī* dengan jalan *riyādah* dan *mujāhadah*.⁵⁸⁾ Namun khusus untuk epistemologi yang terakhir ini asy-Syātibī hampir tidak menyinggungnya dalam pembahasan usul fiqhnya.

Dari ketiga Epistemologi di atas menurut al-Jābirī, asy-Syātibī dalam mengeksplorasi hukumnya untuk menemukan inovasi-inovasi baru tidak semata-mata menyandarkan pada epistemologi *bayānī* saja, namun lebih dari itu ia telah berpijak dari epistemologi *bayānī* ke epistemologi *burhānī*. Dengan

⁵⁶⁾ *Ibid.* hlm. 41. lihat juga Sutrisno, "Peta Epistemologi Islam", dalam *Jurnal Mukaddimah* No. 9 Th VI/2000 hlm. 37-39.

⁵⁷⁾ M. Abid al-Jābirī, *Bunyah al-aql al-Araḅī* hlm. 384. lihat juga Sutrisno, "Peta Epistemologi Islam", dalam *Jurnal Mukaddimah*, hlm. 43.

⁵⁸⁾ lihat Sutrisno, "Peta Epistemologi Islam", dalam *Jurnal Mukaddimah*, hlm. 39-43.

kata lain asy-Syāṭibī memposisikan akal sebagai landasan dalam tradisi berpikir bayānī.⁵⁹⁾ Teori yang melekat secara intrinsik dalam metode penalaran asy-Syāṭibī adalah tiga hal pokok, antara lain : *al-qiyās al-jāmi'* (*istintāj*), *istiqrā' ma'nawī* (*induksi tematis*) dan *maqāṣid asy-Syarī'ah*.⁶⁰⁾ ketiga teori inilah yang penyusun anggap jarang dijumpai pada tokoh usul fiqh yang lain, karena itu lebih mengedepankan tuntunan progresifitas.

Sebagai konsekwensi epistemologis, tarik menarik antara pola relasi akal dan wahyu pun menjadi sesuatu yang tak terbantahkan. Dalam kapasitasnya maslahat dalam tinjauan ontologis, sering menjadi persoalan teologis karena dalam kerangka ini dibicarakan mengenai persoalan baik dan buruk. Sedangkan baik dan buruk merupakan dua persoalan yang menjadi perdebatan dalam ilmu kalam. Dari sini kemudian muncul beberapa teori yang berkembang. Sebagaimana ditulis oleh Fathurrahman Djamil bahwa di satu sisi ada yang berpendapat bahwa konsep maslahat yang ada dalam usul fiqh itu mempunyai hubungan dengan konsep baik dan buruk dalam ilmu kalam.⁶¹⁾ Implikasi yang ditimbulkan adalah bahwa tokoh usul fiqh tertentu dalam mengemukakan gagasannya sesuai dengan aliran kalam yang dianutnya. Namun di sisi lain ada yang mengemukakan bahwa tidak ada hubungan antara konsep maslahat dalam usul fiqh dengan konsep baik dan buruk dalam ilmu kalam. Dari pendapat yang pertama berkembang beberapa aliran

⁵⁹⁾ M. Abid al- Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabī*, hlm 538.

⁶⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 539.

⁶¹⁾ Fathurrahman Djamil, " Hubungan antara Baik dan Buruk dalam Ilmu kalam dengan Konsep Maslahat dalam Hukum Islam", dalam *al-Jami'ah*, hlm 63.

kalam.⁶²⁾ Namun yang lebih nampak perbedaannya adalah antara aliran kalam asy'ariyah dengan mu'tazilah yang akan menjadi mediasi penyusun nantinya dalam menentukan posisi asy-Syātibī.

Sedangkan secara aksiologis masalahat sebagai metode penalaran jauh lebih *adabtable* serta *aplicable* dalam retasan historisnya, karena metode ini oleh asy-Syātibī disandarkan pada sistem nilai dan ide yang mendasari satu permasalahan. Sebagaimana disinyalir Fazlurrahman, bahwa asy-Syātibī telah menggunakan kemampuan rasio dalam menangkap maksud *Syāri'*.⁶³⁾ Sejalan dengan Rahman, Wael B. Hallaq mengatakan bahwa dengan menggunakan metode induksi tematis, asy-Syātibī menjadikan rasio sebagai mediasi dalam kerangka memahami wahyu.⁶⁴⁾ Cara yang ditempuhnya dengan meneliti dalil-dalil dari satu teks Qur'an maupun sunah tentang satu tema yang kemudian diformulasikan dalam suatu prinsip ide yang integratif.

Selain basis rasionalitas, empirisme juga merupakan metode aplikasi hukum yang lebih *realis*. Uji coba empirisme merupakan hal yang sering digunakan asy-Syātibī dalam istinbat hukum. Bukti empirismenya ditunjukkan dalam *taḥqīq al-manāṭnya*.⁶⁵⁾ Dimana fakta-fakta yang menjadi penentu satu nilai mengandung kemaslahatan.

⁶²⁾ *Ibid.*

⁶³⁾ Fazlurrahman, *Islamic Metodologi In History*, cet. 3 (Islamabad : Islamic Research Institute, 1984), hlm. 134.

⁶⁴⁾ Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (New York : Cambridge University Pers, 1997), hlm. 45.

⁶⁵⁾ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet I (Yogyakarta : UII Press), hlm. 99.

Dalam dimensi isoteriknya masalah sebagai penentu kebijakan (*policy maker*) bukan berarti cenderung kepada semauanya membela kepentingan kemanusiaan.⁶⁶⁾ Namun lebih dari itu adalah untuk menepis suatu bentuk artikulasi terhadap perubahan. Perubahan sosial yang terjadi sebagaimana dikatakan Murtadha Muthahhari. Menurutnya bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana membangun pola dialektika yang sinergis dan harmonis antara hukum Islam di satu sisi yang memiliki watak tetap dan tidak berubah dengan rentang waktu dan tuntutan di sisi lain yang cenderung berubah dan berkembang.⁶⁷⁾ Sehingga proses kontekstualisasi ajaran dengan metode kefilosofan yang mencakup tataran : Ontologi⁶⁸⁾, epistemologi⁶⁹⁾ serta aksiologi⁷⁰⁾ menjadi satu harapan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

⁶⁶⁾ Abū Ishāq asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, II : 29.


⁶⁷⁾ Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman*, alih bahasa Ahmad Sobandi, Cet. I (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 305

⁶⁸⁾ Secara etimologis Ontologi dalam bahasa Inggris : *ontology* berasal dari Yunani *on,ontos* (ada, keberadaan) *logos* (studi, ilmu tentang). Sedangkan secara terminologis ada beberapa pengertian. Namun yang paling pokok dari pengertian tersebut adalah studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Dalam mempelajari yang ada dalam bentuknya yang sangat abstrak. Studi tersebut melontarkan pertanyaan seperti : Apa itu ada dalam dirinya sendiri ? Apa hakekat ada sebagai ada?. Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.746

⁶⁹⁾ Berasal dari bahasa Yunani : *Episteme* (pengetahuan, ilmu pengetahuan) dan *logos* (pengetahuan, informasi). Dapat dikatakan, pengetahuan tentang pengetahuan. Adakalanya disebut "teori pengetahuan". *Ibid.*, hlm.212

⁷⁰⁾ Secara etimologis dalam bahasa Inggris : *axiology* ; dari kata Yunani *axios* (layak, pantas) dan *logos* (ilmu, studi mengenai). Pengertian pokoknya adalah merupakan analisis nilai-nilai. Maksud dari analisis ini ialah membatasi arti, ciri-ciri, asal, tipe, kriteria dan status epistemologi dari nilai-nilai itu, *Ibid.*, hlm. 33

Dari beberapa teori diatas, kiranya penyusun berusaha dan berupaya untuk mewujudkan hukum agar sesuai dengan tujuan hukum (*maqāṣid asy-Syarī'ah*) sebagaimana dikatakan asy-Syāṭibī :

⁷¹⁾ 

Dalam kaitannya dengan pembahasan nantinya, teori-teori di atas sebagai instrumen penelitian bisa dikuatkan atau bahkan sebaliknya bisa dimentahkan.

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak, menjelaskan serta menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini penyusun menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu suatu penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan data-data yang ada menjadi suatu rumusan yang sistematis dan analitis.⁷²⁾

3. Pendekatan Masalah

⁷¹⁾ *Ibid.*, hlm. 4

⁷²⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, cet. 7, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139. Lihat juga Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah pengantar Populer*, hlm. 63, 101, 229

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis,⁷³⁾ yaitu dengan cara menyelidiki dan berfikir secara mendalam sehingga akan terjawab atau diketahui akar persoalan yang dimaksud dalam sebuah kajian. Dalam hal ini penyusun mengorientasikan pendekatan ini pada karya monumentalnya yaitu *al-Muwāfaqāt fi uṣūl asy-Syarī'ah*.

4. Sumber Data

Sumber data terbagi dalam dua kategori : Sumber data primer, yaitu kitab *al-Muwāfaqāt fi uṣūl asy-syarī'ah* dan kitab *al-I'tiṣām*; dan sumber data sekunder, yaitu beragam kitab usul al-fiqh, baik yang klasik ataupun yang kontemporer, dalam kaitannya dengan masalah sebagai metode penalaran dalam penetapan hukum Islam.

5. Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik yang dipergunakan adalah pengumpulan data literer, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang searah dengan obyek kajian yang dimaksud.

6. Analisis Data

- a. Deduksi, yaitu suatu metode penalaran yang dalam hal ini berpangkal dari konsep umum asy-Syāṭibī tentang masalah sebagai metode

⁷³⁾ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu Telaah Sistematis Fungsional Komparatif*, cet. II (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 49.

penalaran, untuk kemudian diformulasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus.⁷⁴⁾

- b. Induksi, yaitu metode penalaran yang dalam lingkup kajian berpangkal dari jabaran-jabaran yang sifatnya parsial mengenai masalah sebagai suatu metode penalaran, untuk kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini digunakan lima bab pembahasan, dengan diawali uraian pada bab pertama yang berisi pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima adalah penutup.

Pada bab pertama dimulai dengan pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan deskripsi garis besar dari suatu kajian yang meliputi : Uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, maksud, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, dibahas tentang riwayat hidup asy-Syatibi yang mencakup beberapa hal yang pokok antara lain : Perkembangan keberagamaan dan keilmuan, pendidikan, karya-karya serta kontribusi asy-Syatibi terhadap pemikiran hukum Islam.

⁷⁴⁾ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), hlm. 40.

Bab ketiga, membahas tentang suatu tinjauan ontologis maslahat sebagai dalil hukum menurut asy-Syātibī yang meliputi : Pengertian, landasan, otoritas serta relasi maslahat terhadap maqāṣid asy-syarīḥ

Bab keempat, merupakan sebuah deskripsi sekaligus sebuah analisis terhadap epistemologi serta aksiologi maslahat sebagai metode penalaran yang meliputi : Sandaran epistemologis, posisi akal, dimensi teologis serta relevansi dan signifikansi maslahat dalam dinamika hukum Islam.

Bab kelima, penutup. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa poin kesimpulan serta saran dari empat bab pembahasan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan terdahulu, maka sekarang penyusun berusaha menarik kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Tentunya karena dalam penelitian ini penyusun menggunakan sudut pandang filsafat, maka penyusun berusaha menarik kesimpulannya terdiri dari tiga dimensi, yang ketiga-tiganya mempunyai sifat relasional dan inheren, yakni dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis. Sudah barang tentu kesimpulan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terumuskan dalam pokok masalah sekaligus menjadi tesis penyusun dalam melakukan penelitian. Kesimpulan itu adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Ontologis

Maslahat sebagai *global issues (basic value)* pemikiran hukum Islam asy-Syāṭibī, secara terminologis adalah apa yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, pemenuhan (kesempurnaan) hidupnya dan pemerolehan hal-hal yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektual, dalam pengertian yang mutlak. Pemikiran maslahat asy-Syāṭibī lebih bersifat elaboratif. Disebabkan karena posisi asy-Syāṭibī yang lebih moderat. Sikap moderat serta elaboratifnya itulah yang memunculkan kesan bahwa asy-Syāṭibī itu terkesan *Asy'arī* ataupun sebaliknya yaitu *mu'tazilī* dalam mazhab teologis. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa konsep maslahat asy-Syāṭibī tidak bersifat

independen sebagaimana pemikiran at-Ṭūfī. Tetapi perlu diakui bahwa asy-Syāṭibī berusaha dan berupaya membebaskan rigiditas teks dengan memberi ruang kerja bagi rasio untuk berkreasi dan berinovasi selaras dengan bimbingan wahyu (nas). Inovasi serta kreasi akal itu diberi ruang oleh asy-Syāṭibī untuk menangkap ide kemutlakan atau pesan moral terdalam dari teks yang terformulasikan secara holistik-integratif-komprehensif. Sebagai upaya menangkap masalah. Tentunya parsialitas teks seyogyanya menampilkan bukan pada jati dirinya secara mandiri namun lebih menampilkan pada sifat kolektifitasnya yang berusaha melintas batas (*passing over*) makna zahirnya menuju makna hakiki dalam dimensi isoteriknya. Inilah yang kemudian oleh asy-Syatibi dinamakan metode *istiḡra' ma'nawī* (induksi tematis).

2. Dimensi Epistemologis

Landasan epistemik penyangga konsep masalah asy-Syāṭibī adalah epistemologi *bayānī-burhānī*. Epistemologi ini merupakan terobosan baru bagi bentuk perkawinan epistemologi (at-tadākhul at-takwīnī) dengan cara sublimasi antara keduanya tanpa keduanya kehilangan jati dirinya. Masing-masing entitas berdiri sendiri namun lebih menyadari akan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Formulasi epistemologi ala asy-Syāṭibī ini merupakan upaya mengurangi untuk tidak mengatakan mengeliminasi ketegangan antara akal dan wahyu yang terkesan diametral-subordinatif daripada dialektika-integratif.

Upaya *reasoning* dengan model *top-down* (wahyu-akal/realitas) selayaknya bersimbiosis mutualisme dengan upaya *reasoning* dengan model *bottom-up* (akal / realitas-wahyu) sebagaimana ditawarkan asy-Syāṭibī. Dengan

kedua kutub epistemologi inilah asy-Syātibī ingin menangkap sinyal-sinyal ketuhanan (*rūh ilahiyah*) atau dalam bahasa asy-Syātibī adalah *maqāsid asy-syarī'ah*.

3. Dimensi Aksiologis

Secara operasional aplikatif konsep maslahat asy-Syātibī telah memegang kendali garda depan lokomotif perubahan di bidang hukum Islam. Ungkapan ini tidak berlebihan karena konsep maslahat asy-Syātibī berusaha mengkomunikasikan pikirannya antara cara pandang yang bersifat doktriner-normatif-deduktif-teologis dengan cara pandang empiris-historis-induktif-humanis. Bukti adanya komunikasi dua arah itu adalah adanya keselarasan antara pendekatan induksi tematis (*istiqra' ma'nawī*) asy-Syātibī dengan pendekatan model spiral dalam menyelesaikan problem kekinian dan ke-disini-an. Inilah yang menyebabkan pemikiran maslahat asy-Syātibī menemukan signifikansinya (*up to date*) bukan sebaliknya yakni usang (*out of date*). Konsep maslahat asy-Syātibī akan tetap *mesra* dengan dinamika zaman yang melingkupinya apabila kerangka pikirnya ditempatkan dalam kerangka proses (*on going process*) yang menyejarah dan tidak mengenal kata finalitas (*taken for granted*) yang justru kontra-produktif dengan perubahan (*movement*). Kritik penyusun di akhir kesimpulan ini bahwa bias-bias maliki kadang masih nampak dalam diri asy-Syātibī, sehingga perlu kajian lebih mendalam terhadap sikap independensi asy-Syātibī dari hegemoni mazhab baik mazhab fiqh maupun mazhab teologi.

B. Saran-saran

Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap pemikiran asy-Syātibī mengenai hukum Islam terutama mengenai konsep maslahatnya yang menjadi basis untuk menentukan hukum dalam masyarakat. Maka bagi seorang pengkaji diharapkan telah memahami betul bentuk-bentuk serta metode ijtihad hukum Islam dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Terlebih lagi bahwa seorang pengkaji harus memahami betul perangkat metodologi sebagai ilmu bantu dalam upaya memahami pemikiran asy-Syātibī. Terutama sekali adalah penguasaan filsafat hukum Islam sebagai bentuk serta upaya untuk menyingkap pemikiran asy-Syātibī. Penguasaan terhadap epistemologi, ontologi serta aksiologi terhadap masalah harus seimbang untuk melakukan inovasi baru dalam hukum Islam. Tanpa itu semua, besar kemungkinan bagi seorang pengkaji hanya akan menemukan kegalauan serta keragu-raguan. Karen asy-Syātibī termasuk pemikir yang menembus batas (*passing over*) makna teks menuju makna yang terdalem dalam operasionalisasi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an-Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an

Al-Baidawī, Qādī Nāṣir ad-Dīn Abi Sa'īd Abdillāh Abi Umar bin Muḥammad asy-Syairazi, *Anwār at-Tanzīl wa Aṣrām at-Tanwīl Li al-Baidawī*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1997

Al-Fairu az-Zabadi, Abu Tahir Muḥammad bin Ya'qub, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibni Abbās*, t.t.p. : Dar al-Fikr, t.t.

Al-Qurtubi, Abu Abdillāh Muḥammad bin Ahmad al-Ansari, *Al-Jāmi' li al-Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut : Dar al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1993

Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Medinah Munawwarah : Muḥamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain Li tiba'at al-Mushaf asy-Syarif (Komplek percetakan Al-Qur'an Raja Fahd). 1992 M/1412 H.

Hijazi, Muḥammad Mahmud, *At-Tafsīr al-Wādih*, Beirut : Dar al-Jail, 1993

B. Kelompok Buku-Buku Hadis

Al-Bukhari, al-Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. I, Beirut : Dar al-Fikr, 1990

Ibnu Majah, Muḥammad bin Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Karya Asy-Syāṭibī

Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-I'tiṣām*, Jilid I dan II, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

_____, *Al-Muwafaqāt*, Abdullah Darraz (Komentator), Vol. I dan II, Jilid I-IV, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ad-Dawalibi, Muḥammad Ma'ruf, *Al-Madkhal Ilā ilmi uṣūl al-Fiqh*, t.t.p. : Dar al-Kutub al-Jadid, 1965

- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan, *Dawābiḥ al-Maṣlahah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut : Mu'assasah ar-Risālah, 1977
- Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-Mustasfā min ilmi al-Uṣūl*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim, Miftah Dar as-Sa'ādah, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qarafi, al-Imam al-Kabir Syihab ad-Din Abul Abbas Ahmad bin Idris, *Tanqīh al-Fuṣūl fi Ikhtisār al-Maḥsūl fī al-Uṣūl*, Beirut : Dar al-Fikr, 1973
- An-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawā'id al-Fihiyyah : Maḥmūhā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsatu Mu'allafatihā, Adillatuhā, Muhimmatuhā, Tatbiqatuhā*, Damaskus : Dar al-Qalam, 1991
- Ar-Rabi'ah, Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali, *Adillat at-Tasyrī' al-Mukhtalaf fi al-Iḥtijāj bihā*, Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, 1977
- Ar-Raisani, Ahmad, *Nazariyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syātibī*, Riyadh : ad-Dar al-Alamiyah al-Islami, t.t.
- Hasballah, Al-I'tisam, *Uṣul at-Tasyrī' al-Islāmi*, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1964
- Hasan, Husein Hamid, *Nazariyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo : Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971
- Khallaf, Abdul Wahab, *Maṣādir at-Tasyrī' fī mā lā naṣṣa fīhi*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1972

E. Kelompok Buku-Buku lain

- Abdullah, Amin, dkk., *Mencari Islam studi Islam dengan berbagai pendekatan*, cet.1, Yogyakarta : Tiara wacana, 2000
- Al-Jabiri, M. Abid, *Bunyah al-aql al-Arabi dirāsah taḥlīliyyah naqdiyyah li nuṣum al-ma'rifah fi as-ṣaqāfah al-arabiyyah*, cet.3, Beirut : al-Markaz as-saqafi al-Arabi, 1993
- _____, *Takwīn al-Aql al-Arabi*, cet. 4, Beirut : al-Markaz as-Saqafi al-Arabi, 1991
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam bidang hukum Islam*, Jakarta : INIS, 1991

- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet I Yogyakarta : UJI Press, 2000
- Abdullah, M. Amin, *Pengembangan Ilmu Syari'ah (Fiqh dan Pranata Sosial) dalam perspektif filsafat ilmu*, Fak. Syari'ah : Seminar Pengembangan Ilmu Syari'ah dan metodologi penelitian, tanggal 22 Nopember 2000
- Al-Jami'ah*, Journal Of Islamic Studies, IAIN Sunan Kalijaga, No.63/VI/1999
- Anwar, Syamsul, *Pengembangan Ilmu Syari'ah dan Model-Model Penelitiannya*, Makalah dalam seminar Fak.Syari'ah IAIN SUKA Yogyakarta, 22 Nopember 2000
- Arkoun, Mohammed, *Tarikhiyah al-Fikr al-Arabi al-Islami*, alih bahasa Hasyim Sholih Beirut: Markaz al-Inma' al-Qoumi, 1986
- _____, *Pemikiran Arab (Arab Thought)* alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Ash-Shiddiqi, Nuruzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, cet.1, Jakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1988
- Bakri, Asafri Jaya *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996
- Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad Bandung: Pustaka, 1984
- _____, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin Bandung: Pustaka, 1984
- _____, *Islamic Metodologi In History*, cet. 3 Islamabad : Islamic Research Institute, 1984
- Fanani, Muhyar, *Epistemologi usul fiqh (sebuah refleksi filosofis perbandingan al-Gazali dan asy-Syatibi)*, Yogyakarta : Tesis Pasca Sarjana IAIN SUKA Yogyakarta, 1999
- Fuad Ifran, *Munjid at-Tullāb*, Beirut : Dar al-Fikr,t.t.
- Haq, Hamka, *Aspek-aspek teologis dalam konsep masalahat menurut asy-Syatibi sebaai terdapat dalam al-Muwafaqat*, Jakarta : Disertasi Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989
- Khotib, *Pemikiran Hukum asy-Syatibi Studi Tentang Metodologi*, Yogyakarta : Tesis Pasca Sarjana IAIN SUKA Yogyakarta, 1997

- Minhaji, Akhmad, *Metodologi Penelitian Sejarah Hukum Islam (Antara Historical Criticism dan Literary criticism)*, Fak. Syari'ah : Makalah Pengembangan Ilmu Syari'ah dan Metodologi Penelitian, 22 Nopember 2000
- Majlis Tarjih Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI), *Manhaj Pemikiran Islam Muhammadiyah*, makalah-----musyawarah-----majlis tarjih ----- Muhammadiyah, Jakarta 6-8 Juni 2000
- Muhajir, Nung, *Filsafat Ilmu Telaah Sitematis Fungsional Komparatif*, cet.2, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998
- Mukaddimah*, Jurnal, No. 9 th. VI/2000
- Mas'ud, M. Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan , Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet.3, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1995
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi Dan Liberalisasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, Beirut : Dar al-Masyriq, t.t
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997
- Nasution, Harun, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, IAIN Syarif Hidayatullah, 1992
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, Beirut : Dar al-Masyriq, t.t
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997
- Nasution, Harun, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, IAIN Syarif Hidayatullah, 1992
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, Beirut : Dar al-Masyriq, t.t
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997
- Nasution, Harun, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, IAIN Syarif Hidayatullah, 1992

- Nasution, Harun, *Teologi Islam Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, cet. 5, Jakarta : UI Press, 1986
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibnu Al-Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam* Jakarta: Rajawali Press, 1991
- Praja, Juhaya S., *Pengembangan Studi Dan Metodologi Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Makalah dalam seminar Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 22 Nopember 2000
- Ulumul Qur'an*, Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan, No.3, Vol. IV,1995.
- Ulumul Qur'an* , Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan, No. 1, Vol. V, 1994
- Rahman, Budhi Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. I Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu sebuah pengantar Populer*, cet. 10, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode teknik*, cet. 7, Bandung : Tarsito,1990
- Saimina, Iqbal Abdurra'uf (penyunting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* Jakarta: Panji Mas, 1989
- Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, New York : Cambridge University Pers, 1997

LAMPIRAN

No	F.N.	Hlm.	Terjemah
			BAB I
1	71	21	Sesungguhnya tujuan legislasi hanyalah untuk kemaslahatan hamba baik untuk waktu mendesak atau yang akan datang.
			BAB III
2	4	39	Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
3	5	39	Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah : “mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
4	6	39	Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan mereka menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan, mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.

LAMPIRAN

5	24	46	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
6	27	46	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
7	29	47	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
8	32	48	Mereka bertanya kepadamu tentang khamr (segala minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah : “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.
9	33	48	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.

LAMPIRAN

10	34	48	<p>Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.</p>
11	36	49	<p>Dan sesutau riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).</p>
12	37	49	<p>Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.</p> <p>Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.</p> <p>Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka</p>

LAMPIRAN

			<p>mendapat pahala di sisi Tuhannya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) bersedih hati.</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan -sisa- riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.</p>
13	36	49	<p>Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun pakaian bai mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa.</p>
14	37	49	<p>Tidak boleh mendatangi madarat dan tidak boleh saling memudaratkan.</p>

LAMPIRAN

15	56	59	Segala sesuatu yang mengacu kepada tegaknya kehidupan manusia dan kesempurnaan hidupnya serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sifat-sifat naluriah dan akal secara mutlak.
			BAB IV
16	48	78	Induksi hukum-hukum syara' adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa tujuan legislasi itu mengacu kepada terpeliharanya kemaslahatan hamba yang bisa berupa kemaslahatan daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.
17	64	85	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)
18	93	99	Aku takut (mengkawatirkan) diriku. Khadijah berkata kepadanya : jangan begitu, bergembiralah. Demi Allah, engkau menyambung tali silaturrahin, berkata benar, menanggung beban orang lain, membantu orang tak punya menghormati tamu dan menegakkan kebenaran (haq).

LAMPIRAN

19	106	106	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.
----	-----	-----	--

BIOGRAFI ULAMA

1. Muhammad 'Abid al-Jabiri.

Nama lengkapnya adalah Muhammad 'Abid al-Jabiri. Lahir di Maroko tahun 1936. Ibunya seorang penenun sedangkan ayahnya telah menceraikannya ketika ia masih dalam kandungan. Hingga usia tujuh tahun ia diasuh oleh ibunya dan tinggal bersama dengan kakek dan saudara-saudaranya. Ia sempat ikut dengan ayahnya yang kedua namu tidak berlangsung lama karena berakhir dengan perceraian pula. Selama masa itu ia memperoleh pendidikan di sekolah tradisional dengan cara "sorogan". Usia delapan tahun ia masuk sekolah dasar perancis dimana bahasa perancis menjadi bahasa formal. Selang dua tahun kemudian ia pindah ke Madrasah Muhammadiyah yakni sekolah yang didirikan oleh oran-orang nasionalis Maroko. Di sini al-Jabiri memperoleh ijazah ibtida'iyah tahun 1949. Tahun 1951 saat ibunya meninggal al-Jabiri masuk kelas I'dadi setelah menyelesaikan takmili setahun sebelumnya. Ini diselesaikannya pada tahun 1953 (saniyah i'dadi)

Kemudian bermaksud melanjutkan sekolah sanawiyah di Dar al-Baida' namun gagal karena saat itu ia menolak memberi uang pelicin kepada pihak kepala sekolah. Akhirnya kembali ke tempat ia menyelesaikan ibtida'I dan mengajar di sana. Tahun 1955 dia mencapai ijazah sanawiyah (I'dadiyah) sekaligus diploma-1 dalam bidang terjemah. Tahun 1957 dia berangkat ke syiria untuk melanjutkan kuliah. Metode pengajaran di Syiria sama dengan metode yang ada di Perancis. Akhirnya ia masuk fakultas adab di Rabat tahun 1958 dengan mengambil filsafat sebagai konsentrasinya dan diselesaikan pada tahun 1967. Sejak itu ia mengajar di fakultas Adab universitas al-Khams Rabat dalam mata kuliah filsafat dan pemikiran Arab Islam. Gelar doktor diraihnya tahun 1970 di universitas yang sama dalam bidang filsafat.

LAMPIRAN

2. Mohammed Arkoun

Mohammed Arkoun lahir pada tanggal 1 pebruari 1928 di Taouirt-Mimoun, Kabilia, Al-Jazair. Kabilia adalah suatu wilayah pegunungan berpenduduk Barbar yang terletak di sebelah timur Al-Jir. Keadaan inilah yang memberikan modal Arkoun menguasai tiga bahasa sekaligus : bahasa Kabilia, Arab dan Perancis. Arkoun menempuh pendidikan SLTA di Bran, sebuah kota utama di Al-Jazair bagian barat jauh dari Kabilia. Di tengah perang pembebasan Al-Jazair dari pemerintah kolonial Perancis (1954-1962), ia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Pari. Sejak saat itulah ia menetap di Perancis. Pada tahun 1961 ia diangkat menjadi dosen pada Universitas Sorbonne di Paris, tempat di mana ia akhirnya meraih gelar doktor sastra pada tahun 1969.

3. Fazlurrahman

Rahman dilahirkan pada 1919, ketika anak benua Indo-Pakistan masih belum terpecah ke dalam dua negara merdeka, di sebuah daerah yang kini terletak di barat laut Pakistan. Anak benua ini memang terkenal dengan sederetan pemikir liberalnya seperti Syah Wali Allah, Sir Sayyid,, Amir Al-Itisam dan Iqbal. Dengan latar belakang semacam inilah kiranya tidak mengherankan jika Rahman kemudian berkembang menjadi seorang pemikir liberal dan radikal dalam peta pembaruan pemikiran Islam.

Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga dalam tradisi mazhab Hanafi yang cenderung rasionalis dibanding mazhab sunni yang lain. Namun sejak umur belasan tahun Rahman telah melepaskan pemikiran-pemikiran sempit dari belenggu mazhab-mazhab dan mengembangkan pemikirannya secara bebas.

4. Al-Gazali

Beliau lahir di Gazalah Khurasan pada tahun 450 H/1058M. Ia di masa muda menimba ilmu pada Imam al-Haramain Mesti pernah menduduki jabatan penting di Nizamiyah, ia akhirnya memilih zuhud sampai wafatnya pada tahun 505 H/1111M. Diantara karya-karyanya yang terkenal adalah

LAMPIRAN

Ihya' Ulum ad-Din, al-Munqiz min ad-Dalal dan al-Mustasfa min Ilmi al-Usul.

5. Fathurrahman Djamil

DR. Fathurrahman Djamil lahir di Sukabumi pada 7 November 1960. Ia sejak 1986 menjadi dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karya-karya tulisnya antara lain upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia, Tinjauan hukum Islam terhadap masalah contents of courts dan arbitrase dalam perspektif sejarah Islam.

CURICULUM VITAE

Nama : Mukhsin Achmad
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 7 September 1978
Agama : Islam
Alamat Asal : Kebonrejo No. 15, Salaman, Magelang
Nama Orang Tua
Ayah : Achmad Suhadi
Ibu : Zaenab

Riwayat Pendidikan :

1. MI Kebonrejo I Salaman Magelang (1985-1991)
2. MTs N Kodya Magelang (1991-1993)
3. MAPK Yogyakarta (1993-1996)
4. Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta (1996-1998)
5. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996 sampai sekarang)

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua HMJ Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997-1999)
2. Ketua Alumni "Seventh Generation of Islamic senior High school special Programme" Yogyakarta (1996-1998)
3. Ketua Korps PMII Rayon Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996-1998)
4. Kordinator Litbang Kopontren PPNu Kotagede Yogyakarta (1997-1998)